

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 5 Issue 2 2021

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

***Domestic Violence Screening* Sebagai Peningkatan Implementasi Mediasi Perceraian Berdasarkan Peta KDRT Pada Kultur Masyarakat Jawa Timur**

Dyah Palupi Ayu Ningtyas

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

dyahpalupiayuningtyas@gmail.com

Abstrak:

Korban kekerasan dalam rumah tangga meningkat setiap tahunnya. Terbukti dari CATAHU Komnas Perempuan 2020, pada rentang waktu 2008 hingga 2019 kekerasan terhadap perempuan meningkat hingga 8 kali lipat. KDRT menjadi salah satu penyebab perceraian. Dari data yang dihimpun dalam CATAHU Komnas Perempuan 2021, sebanyak 3.271 kasus perceraian yang disebabkan oleh KDRT. Dalam proses perceraian terdapat tahap mediasi, yang merupakan penyelesaian sengketa para pihak yang dibantu oleh mediator. Mediator yang menangani kasus perceraian harus secara teliti dan memiliki strategi untuk mengidentifikasi dan menanggapi kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karenanya, Domestic Violence Screening atau skrining mengenai KDRT sangat perlu dilakukan, agar identifikasi kasus kekerasan di dalam rumah tangga dapat dijelaskan secara spesifik. Identifikasi ini dipetakan berdasarkan kultur masyarakat Jawa Timur yakni Arekan, Mataraman, Tapal Kuda, dan Madura. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi hukum dengan menggunkan sumber data dari kepustakaan. Metode pengumpulan data melalui buku, jurnal, dan website. Sedangkan metode pengolahan data berupa, pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan setiap kultur memiliki angka kekerasan yang berbeda. Pada wilayah Arekan sebesar 43%, wilayah Tapal Kuda sebesar 23%, wilayah Mataraman sebesar 24%, dan wilayah Madura sebesar 10%. Skrining KDRT dilakukan dalam mediasi perceraian dapat mengidentifikasi kekerasan yang terjadi. Apabila terjadi tindak kekerasan, mediator dapat menggunakan pendekatan yang berbeda ketika mediasi. Negara yang sudah menerapkan skrining ini menganggap sebagai metode yang tepat dan dinilai efektif

Kata Kunci: KDRT; Skrining KDRT; Mediasi Perceraian

Pendahuluan

Kekerasan yang terjadi di Indonesia dalam rentang waktu 2016-2019, berdasarkan Catau (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan, angka kekerasan seksual yang ada di Indonesia terus meningkat. Sebanyak 29% kekerasan terjadi di ranah publik dan sebanyak 71% kekerasan terjadi di ranah domestik, yang meliputi sejumlah 3.927 kasus (41%)

merupakan kekerasan fisik, 2.988 kasus (31%) merupakan kekerasan seksual, 1.658 (17%) adalah kekerasan psikis, dan 1.064 (11%) kasus lainnya adalah kekerasan ekonomi.¹ Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah rumah tangga pada Catahu Komnas Perempuan 2020 menyebutkan bahwa, 43% kekerasan fisik, 25% kekerasan seksual, 19% kekerasan psikis, dan 13% kekerasan ekonomi.²

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang memiliki posisi kuat kepada seseorang atau sejumlah orang yang memiliki posisi lemah. Kekerasan ini dapat dilakukan secara fisik maupun non fisik yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan. Kekerasan bukan hanya semata-mata dalam bentuk fisik yang berupa pemukulan atau penganiayaan. Tetapi, bisa mengambil banyak dimensi, yang bisa disertai kekerasan psikologis.

Bentuk kekerasan bukan hanya terjadi dalam hubungan bos dan karyawan ataupun atasan dan bawahan. Tetapi, bisa terjadi di dalam rumah. Tempat tersebut menjadi sumber kekerasan yang tidak bisa dihindari. Bukan hanya suami maupun istri yang menjadi korban, tapi siapa pun yang berada di unit rumah tangga. Hal itu dapat disebut dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004,³ yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi anggota keluarga inti, kerabat lainnya, anak asuh, pembantu rumah tangga, dan semua yang berada di lingkup keluarga tersebut. Terdapat berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi ataupun penelantaran ekonomi.

Dampak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya tidak hanya satu jenis, tetapi bisa ganda. Contohnya, ketika kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku biasanya diikuti oleh kekerasan psikis. Kenyataan bahwa perempuan merupakan pihak yang rentan mengalami kekerasan dalam cakupan rumah tangga, terdapat kaitan antara budaya bahwa laki-laki diletakkan sebagai pihak yang berkuasa.⁴ Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31 ayat 3 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga. Sekaligus bertugas mencari nafkah, yang tertuang dalam Pasal 34 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974.

Regulasi di atas tidak berbeda jauh dengan kenyataan empiris yang ada di masyarakat. Laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah utama, pelindung, dan bahkan pemimpin. Kenyataan tersebut menjadi gambaran ideal perempuan tentang suami. Meskipun kondisi masyarakat bukan agraris lagi atau peperangan yang menuntut kekuatan fisik laki-laki. Sehingga, modernisasi tidak mengubah struktur masyarakat mengenai perempuan dan laki-laki.

¹ Catahu (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan 2019.

² Catahu (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan 2020.

³ Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴ Komnas Perempuan, *Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkup Peradilan Umum* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), 36.

Adanya UU PKDRT pada tahun 2004, menjadikan terbukanya masalah KDRT. Sehingga tidak menempatkan tindak kekerasan sebagai masalah privat, tetapi publik. Hal tersebut memiliki makna bahwa kekerasan yang diterima perempuan atau laki-laki, negara harus mengakui bahwa tindakan tersebut sebagai kejahatan kemanusiaan. Mencari jalan keluar secara yuridis bisa menjadi jalan pilihan untuk korban kekerasan.

Selain itu, terdapat konferensi yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di seluruh dunia. Menghasilkan naskah dalam wujud Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang disingkat dengan CEDAW. Selain itu, konvensi ini bisa disebut dengan *International Bill of Rights for Women*. Indonesia meratifikasinya dan dijawabantahkan dalam bentuk Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengehasan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Hal tersebut adalah bukti transisi yang bermanfaat bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Meskipun perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya, tapi terdapat hal yang bisa menimbulkan perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Salah satu contohnya adalah kekerasan dalam rumah tangga, seperti yang dijelaskan di atas. Di dalam Islam, perceraian merupakan hal yang boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Allah SWT sesuai dengan surat At-Talaq ayat 1.⁵

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”

Pihak yang akan melaksanakan perceraian harus mengajukannya ke pengadilan. Berdasarkan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam proses persidangan, majelis hakim dapat mendamaikan para pihak yang akan bercerai. Apabila berhasil damai, maka berkas perkara harus dicabut. Apabila tidak ada kesepakatan damai, bisa dilanjutkan ke mediasi ataupun sidang berikutnya.

Dengan ketentuan perceraian harus dilakukan di pengadilan, bermaksud agar terdapat kepastian hukum terhadap perceraian itu sendiri. Putusan dari pengadilan mengikat para pihak dan memiliki kepastian hukum yang kuat. Sehingga yang tidak mentaati putusan tersebut bisa dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Dalam proses perceraian di pengadilan terdapat beberapa tahap sebelum melaksanakan persidangan. Pengadilan memiliki ketentuan mengenai mediasi untuk kasus perdata yang sudah diterapkan di Indonesia sejak adanya PERMA No. 2 Tahun 2003. PERMA tersebut kemudian diubah menjadi PERMA No.1 Tahun 2008 dan terakhir diubah dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan. Mediasi

⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Wanita Ummul Mukminin*, (Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2012), 558.

merupakan cara menyelesaikan sengketa para pihak dengan cara negosiasi yang dibantu oleh mediator.

Setiap kasus yang masuk di Pengadilan Agama harus melalui tahap mediasi terlebih dahulu, selanjutnya bisa diselesaikan dalam proses persidangan. Proses mediasi dilakukan oleh mediator, baik mediator hakim maupun mediator non hakim. Adanya mediasi bertujuan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai, yang mana fokus pembahasan ini adalah kasus perceraian. Tetapi hanya sedikit mediasi yang bisa mencapai rekonsiliasi. Relasi kuasa diantara pihak dalam mediasi kasus perceraian sering terjadi, misalnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini sering disembunyikan dalam kasus perceraian.

Korban yang mendapatkan kekerasan mungkin saja tidak berani menceritakan kejadian yang sudah di alami. Alasan tersebut karena malu, takut mendapat respon negatif dari orang lain, dan lainnya. Profesionalitas konselor ataupun mediator dalam menangani perkara ini sangat perlu. Karena korban akan bercerita jika ia merasa aman dan informasi yang disampaikan ditangani secara tanggung jawab.

Mediator yang menangani kasus perceraian harus secara teliti dan memiliki strategi untuk mengidentifikasi dan menanggapi kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya mediasi, korban atau para pihak dapat menjaga keseimbangan dan kekuatan dalam penyelesaian sengketa yang dihadapi. Dalam proses mediasi hingga kesepakatan yang dihasilkan akan berbahaya apabila terdapat ketidakseimbangan atau relasi kuasa yang besar dari salah satu pihak. Sehingga terdapat beberapa kemungkinan yang bisa terjadi yakni, pelaku akan tetap memertahankan kendalinya terhadap korban. Kenetralan mediator dapat mempertegas bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak bisa diterima.

Berdasarkan hal tersebut, *Domestic Violence Screening* atau skrining mengenai KDRT sangat perlu dilakukan karena identifikasi kasus kekerasan di dalam rumah tangga yang masih belum spesifik. Ketika mediasi pun hal tersebut tidak dipaparkan dengan jelas. Mengidentifikasi pelecehan secara fisik dan seksual lebih mudah dilakukan daripada psikis. Skrining KDRT masih belum diterapkan di Indonesia. Pasalnya, pengidentifikasian dan penyaringan tersebut sangat penting, khususnya bagi korban.

Kurangnya mediator yang terlatih dalam menangani kasus kekerasan bisa jadi hal yang membuat kasus ini tidak muncul ke permukaan. Mediator perlu memiliki perspektif feminis dalam menangani kasus ini. Di Indonesia sendiri masih kurangnya pemahaman mengenai indikator kekerasan seksual yang mana hal tersebut sudah tertuang dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tetapi minimnya pengetahuan mengenai parameter serta definisi kekerasan tersebut. Bisa jadi para pihak yang bersengketa tidak mengetahui bahwa KDRT adalah sebuah tindakan kriminal.

Tipologi masyarakat yang berbeda akan menentukan juga bagaimana mediator dalam melakukan proses mediasi. Hal tersebut dikarenakan perbedaan kultur bisa menjadi konflik. Oleh karenanya mediator perlu meninjau kultur pihak yang bersengketa ketika proses mediasi. Sehingga dengan melihat karakter masing-masing budaya dapat memudahkan komunikasi antara mediator dan para pihak yang bersengketa. Wilayah pembahasan yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi kultur masyarakat Jawa Timur, yang memiliki tiga kultur besar yakni *Arekan*, Tapal Kuda, dan Mataraman.

Praktik skrining KDRT dalam proses mediasi perceraian telah ditetapkan dan dilaksanakan di Amerika Serikat dan Australia. Pada tahun 1993, Amerika Serikat menyurvei 200 program mediasi yang hasilnya, dari kasus yang masuk sebanyak 80%

diakibatkan kekerasan dalam rumah tangga.⁶ Sedangkan pola pengumpulan data di pengadilan agama yang ada di Indonesia mengenai perceraian hanya sebatas ketidak harmonisan keluarga, poligami, karena ekonomi, dan lainnya. Tidak menunjukkan hal-hal yang menyebabkan perceraian secara detail, sehingga sebab akibat yang tertulis menjadi tidak jelas.

Hal tersebut yang menampakkan pengadilan agama seperti menutupi penyebab kasus yang terjadi. Sehingga bisa jadi korban tidak tersentuh penanganan dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya rekam data secara akurat dengan skrining mengenai KDRT yang mana apabila perceraian tersebut disebabkan oleh kekerasan. Sehingga, penulis tertarik untuk menggali dan meneliti objek tersebut dengan judul **“Domestic Violence Screening Sebagai Peningkatan Implementasi Mediasi Perceraian berdasarkan Peta KDRT Pada Kultur Masyarakat Jawa Timur”**.

Meskipun Pengadilan Agama tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara KDRT, tapi bisa menggali dan memeriksa adanya potensi konflik para pihak yang berperkara. Selain itu, korban mendapat keadilan serta memberikan ruang baru. Walaupun tidak secara langsung mengadili tindak pidana, pengadilan agama berpotensi mengungkapkan perilaku kekerasan atau tindak pidana yang timbul.

Metode

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang diambil, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian sosiologi hukum. Penelitian sosiologi hukum yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan kepustakaan (*library research*).⁷ Data yang diperoleh di penelitian ini diambil dari naskah, buku-buku, majalah, dan jurnal. Penelitian ini memakai metode kualitatif bermaksud mengetahui serta dapat mendeskripsikan mengenai skrining KDRT dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama. Penelitian kualitatif yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa tulisan ataupun lisan.⁸

Peta KDRT Pada Kultur KDRT Masyarakat Jawa Timur

Pada rentang waktu 2008 hingga 2019, kekerasan yang dialami perempuan meningkat hingga 8 kali lipat, yakni melonjak sampai 792%. Apabila kekerasan setiap tahun terus meningkat, menandakan bahwa keamanan dan perlindungan korban khususnya perempuan masih belum maksimal. Fasilitas yang digunakan korban untuk melapor juga perlu ditingkatkan eksistensinya, seperti lembaga-lembaga layanan yang menampung aduan korban. Catatan dan dokumentasi kasus yang dimiliki lembaga layanan membuktikan kinerja yang baik dan harus didukung oleh masyarakat dan pemerintah.


Pada tahun 2020, angka kekerasan terhadap perempuan menurun 31,5%. Kasus yang berjumlah 299.911 berasal dari Pengadilan Agama sebanyak 291.677 dan lembaga pengada layanan sebanyak 8.234. Penurunan jumlah kasus dikarenakan korban berada disekitar pelaku karena di masa pandemi, korban lebih sering bercerita ke keluarga atau

⁶ Tirtawening dan Rini Maryam, “The Urgency Of Applying Domestic Violence Screening Mechanism For Divorce Mediation in Religius Court,” *Mimbar Hukum*, no. 1(2018): 140 <https://doi.org/10.22146/jmh.28713>

⁷ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 89.


⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

diam, problematika teknologi, cara layanan pengaduan belum beradaptasi dengan pandemi.



Sumber: CATAHU KOMNAS Perempuan 2021

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KDRT pada tahun 2020 lebih sedikit daripada tahun 2019. Meskipun begitu bukan berarti realita kekerasan yang ada semakin berkurang. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelaporan kasus seperti Covid-19 yang sedang melanda Indonesia. Layanan dan pendampingan korban kekerasan selama pandemi tidak maksimal seperti tahun 2019. Peralihan prosedur pelaporan dari pelaporan langsung menjadi pelaporan secara online menjadi penghambat.



Sumber data: Simfoni PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020.


Korban yang memiliki jumlah paling tinggi di tahun 2019 adalah kekerasan fisik, psikis, dan dilanjut penelantaran.

Tabel 1. Korban Berdasarkan Jenis Kekerasan


Bulan	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya
Januari	661	467	189	3	10	203	75
Februari	471	359	127	1	6	158	56
Maret	504	303	114	5	6	136	49
April	497	326	128	2	10	110	49
Mei	425	252	69	0	6	96	33
Juni	365	197	94	1	3	88	27
Juli	462	338	122	5	18	143	59
Agustus	436	289	91	2	4	86	44
September	422	259	95	3	4	92	64
Oktober	352	233	94	0	17	83	65
November	311	210	71	0	3	77	37
Desember	252	182	71	0	7	72	32
Jumlah	5.158	3.415	1.265	22	94	1.344	590

Sumber data: Simfoni PPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020.

Persentase tertinggi pelaporan korban KDRT menurut data Kementerian PPA terdapat pada bulan Januari sebanyak 69,32%. Urutan kedua pada bulan Mei sebanyak 67,52% dan urutan ketiga pada bulan Juni sebanyak 67,11%.




Dari beberapa provinsi di Indonesia, terdapat 10 provinsi yang menduduki angka tertinggi dalam data kekerasan terhadap perempuan dari lembaga layanan. Jawa Timur sendiri menempati urutan ketiga sebesar 687. Pada tahun 2020, kekerasan berdasarkan data pengada layanan di Jawa Timur sebesar 1121. Kecilnya angka kekerasan di beberapa provinsi atau penurunan angka kekerasan, bukan berarti tidak adanya kekerasan, namun dikarenakan minimnya lembaga layanan, tidak tersedianya fasilitas, kondisi pandemi, hingga keamanan yang tidak terjamin.



Sumber: Diolah dari CATAHU KOMNAS Perempuan 2021


Kekerasan yang dialami perempuan di ranah pribadi dapat timbul dalam berbagai corak. Bentuk tersebut dapat dilihat dalam grafik 5. Pada tahun 2018 kekerasan terhadap istri sejumlah 5114, tahun 2019 sejumlah 6555, dan tahun 2020 sejumlah 3221.



Sumber data: CATAHU KOMNAS Perempuan 2021.


Kekerasan yang dialami oleh istri dominan dilaporkan ke LSM sebanyak 1449. Diurutan kedua dilaporkan ke P2TP2A sebanyak 935. Diurutan ketiga dilaporkan ke WCC sebanyak 415.

Grafik 6. Kekerasan terhadap perempuan di ranah personal berdasarkan lembaga layanan




Secara keseluruhan, bentuk kekerasan yang didapat oleh perempuan dalam ranah personal sebanyak 31% kekerasan fisik, 30% kekerasan seksual, 28% kekerasan psikis, dan 10% kekerasan ekonomi. Kekerasan yang terjadi di ranah personal menunjukkan bahwa ranah tersebut belum menjadi ruang aman untuk perempuan.

Grafik 7. Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Personal




Secara spesifik, kekerasan seksual di ranah personal terdapat berbagai bentuk yang didasarkan pada KUHP. Kasus yang paling tinggi adalah pencabulan, yang mana berbeda

pada tahun 2019 yang terbanyak adalah inses. Definisi dari pencabulan lebih ke perlakuan seksual yang bersifat fisik, tapi tidak sampai ke penetrasi.




Pada tahun 2021, Komnas Perempuan menambahkan cara penyelesaian kasus ranah KDRT atau relasi personal. Terdapat tiga pola penyelesaian yakni secara hukum, non hukum, dan yang lainnya tidak teridentifikasi. Penyelesaian jalur hukum yakni melalui perdata sebanyak 8% (510) dan pidana sebanyak 24% (1.486). Pembagian penyelesaian ranah pidana meliputi, penyidikan (685), SP3 (112), penuntunan dan vonis hakim (645), upaya hukum biasa banding dan kasasi (28), upaya hukum luar biasa (3), upaya hukum restitusi (13). Penyelesaian non hukum difasilitasi oleh LSM yang menangani 1.043 kasus, P2TP2A sebanyak 526 kasus, dan WCC sebanyak 214 kasus.




Sumber: CATAHU KOMNAS Perempuan 2021

Terdapat dua prosedur untuk mengadukan kasus ke KOMNAS Perempuan yakni, melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPS) secara langsung atau lewat telepon dan melalui Divisi Pemantauan lewat surel dan surat. Selain itu, media yang semakin berkembang memudahkan korban untuk melakukan pengaduan. Dari 2.389 kasus yang

diadukan ke Komnas Perempuan pada 2020, 255 kasus lainnya tidak berbasis gender, hanya meminta informasi, dan kasus tidak bisa ditelusuri.



Apabila pengaduan dispesifikkan berdasarkan ranah, maka KDRT memiliki kedudukan tertinggi sebanyak 1.404 kasus, ranah komunitas sebanyak 706 kasus, dan ranah negara sebanyak 24 kasus. Selain itu terdapat 8 jenis KDRT yang merupakan pengaduan ke Komnas Perempuan.



Badan Peradilan Agama (Badilag) melakukan klasifikasi penyebab perceraian yang datanya diolah KOMNAS Perempuan. Semenjak adanya Keputusan Ketua MA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Lingkungan Pengadilan, terdapat peningkatan data dan dokumentasi kasus. Grafik di bawah ini merupakan data yang dapat direkam selama 9 tahun terakhir mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan yang di proses di pengadilan agama.


Pada tahun 2020, angka perceraian menurun hingga 142,8% daripada tahun 2019. Hal tersebut karena pandemi. Melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2020 terdapat pedoman pelaksanaan tugas selama masa Covid-19. Isi edaran tersebut berupa penyesuaian sistem

kerja dengan berpedoman pada surat tersebut untuk menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di tempat tinggalnya.



Sumber: CATAHU KOMNAS Perempuan 2021

Pada tahun 2017, pengadilan agama merincikan penyebab perceraian menjadi 14 jenis. Penyebab perceraian yang paling banyak yakni pertengkaran dan perselisihan terus menerus, diposisi kedua terdapat penyebab ekonomi, dan diposisi ketiga penyebabnya meninggalkan salah satu pihak.



Jumlah perkara yang diputus di pengadilan agama pada tahun 2019 sebanyak 491.402 kasus. Kategori yang paling banyak yakni cerai gugat dan cerai talak. Hal

tersebut mengindikasikan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2020, perkara yang diputus sejumlah 355.888.

Tabel 2. Perkara yang diputus PA 2020

No	Jenis Perkara	Jumlah
1.	Dispensasi Kawin	64.211
2.	Cerai Talak	76.707
3.	Cerai Gugat	214.970
Total		491.402

Sumber data: Diolah dari CATAHU KOMNAS Perempuan 2021 dalam angka.

Dominasi laki-laki di masyarakat bukan hanya masalah kejantanannya, tapi mereka memiliki akses dan kuasa yang lebih untuk mendapatkan status. Seperti halnya mengontrol lembaga legislatif, dominan di lembaga hukum dan pengadilan, penguasa organisasi keagamaan, pemilik sumber produksi, hingga lembaga pendidikan. Sementara itu, perempuan berada di posisi inferior yang memiliki keterbatasan peran dan akses memperoleh kekuasaan pun terbatas. Sehingga memiliki status lebih rendah daripada laki-laki.

Salah satu contoh kekerasan adalah berbasis gender, yakni kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap jenis kelamin yang berbeda, seperti laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan ataupun sebaliknya. Kekerasan yang terjadi di rumah tangga, didominasi perempuan sebagai korban daripada perempuan menjadi pelaku. Kenyataan ini diperkuat dengan berbagai bentuk ketidakadilan gender seperti stereotype, subordinasi, hingga marginalisasi.

Stereotype merupakan pelabelan negatif yang digeneralisasi sehingga terdapat standarisasi yang merugikan kelompok tertentu. Biasanya di masyarakat terdapat dua klasifikasi yang menggambarkan perempuan adalah makhluk yang lemah dan emosional. Sedangkan laki-laki adalah makhluk yang kuat, rasional, pengatur, pemimpin, dan lainnya. Selain itu, stereotype akan mendorong adanya subordinasi.

Subordinasi mendasari pola hubungan yang menempatkan salah satu pihak lebih tinggi dan pihak yang lainnya dinomor duakan. Konstruksi yang menganggap perempuan lemah, emosional, dan tidak rasional menyebabkan posisi perempuan lebih rendah daripada mitranya. Oleh karenanya, perempuan dapat mengalami subordinasi dalam ranah domestik maupun publik. Subordinasi ini dapat menyebabkan peminggiran salah satu pihak yang disebut marginalisasi.⁹

Terdapat beberapa kecenderungan seseorang atau sekelompok orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti, budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul, pandangan dan pelabelan negatif, interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Kekerasan yang berlangsung justru mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjadi bagian dari budaya. Menurut Musdah Mulia, kekerasan terhadap perempuan apabila dipandang dari sudut pandang agama akan semakin menarik. Pasalnya, Islam sering kali dianggap

⁹ Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama, Sebuah Jalan Panjang* (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014), 24-25.

menjustifikasi tindak kekerasan. Sejatinya esensi dari agama adalah pembebasan, pembebasan manusia dari perilaku keidakadilan dan diskriminatif.¹⁰

Peran gender tidak berdiri sendiri, tapi berhubungan dengan identitas dan karakter yang diasumsikan masyarakat. Ketimpangan yang ada bukan hanya dari perbedaan fisik dan biologis, namun nilai sosial budaya yang berkembang dan andil di masyarakat. Perempuan berkeinginan untuk mengembangkan diri dan bergerak secara leluasa. Seringkali budaya yang ada di masyarakat membatasi gerak perempuan.¹¹ Semakin besar perbedaan peran gender, maka status sosial akan semakin timpang. Semakin kecil perbedaan gender, maka semakin kecil perbedaan status sosial. Memang, perbedaan peran gender bukan satu-satunya variabel yang bisa menentukan keadilan dan ketimpangan.

Pembagian kerja secara seksual terdapat dalam lintas sejarah maupun budaya. Problematika tersebut berdasarkan subjektivitas setiap masyarakat. Barang kali pembagian kerja di masyarakat tertentu tidak adil, namun dianggap adil oleh masyarakat yang bersangkutan. Pembagian kerja secara seksual berdasarkan kelompok budaya dari ciri universal sebagai berikut.¹²

(1) Masyarakat pemburu dan peramu. Peran sosial ekonomi dalam masyarakat primitif tercermin menjadi dua bagian yakni pemburu untuk laki-laki dan peramu untuk perempuan. Dalam keadaan seperti ini laki-laki memiliki kesempatan yang besar untuk mendapatkan pengakuan dan prestise. Semakin banyak hasil buruan yang didapatkan, akan semakin besar kekuasaan yang diperoleh, pun sebaliknya. Partisipasi perempuan dalam kelompok ini cukup besar daripada kelompok masyarakat lain; (2) Masyarakat hortikultura. Kelompok ini fokus pada usaha perkebunan yang secara garis besar tidak menampakkan jenis kelamin dalam pembagian kerjanya. Perempuan dalam kelompok ini memperoleh kedudukan lebih tinggi.

(3) Masyarakat agraris. Perpindahan masyarakat hortikultura ke masyarakat agraris menggeser perubahan sosial, terutama perihal relasi gender. Pembagian kerja pada masyarakat hortikultura tidak terlalu menonjol. Namun dalam masyarakat agraris perempuan terpinggirkan dari peran produktif. Di masyarakat ini pula terdapat dikotomi luar-dalam atau lingkungan publik-domestik; (4) Masyarakat industri. Posisi perempuan dalam masyarakat industri diupayakan berperan dalam perekonomian, tapi masih menyisakan budaya masyarakat agraris. Dikotomi publik-domestik masih ada, karena keterlibatan perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Kedudukan perempuan lebih umum ditempatkan di bidang-bidang tertentu seperti pekerjaan administrasi, kesekretariatan, pengasuhan, hingga perawatan. Laki-laki dominan di profesi yang memiliki prestise tinggi seperti, direktur, manajer, dokter, arsitek, dan lainnya.

Tipologi masyarakat Jawa Timur dibagi menjadi empat wilayah seperti, (1) Arekan, wilayah ini meliputi Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Malang; (2) Tapal Kuda, Kawasan ini terbagi menjadi Kabupaten Pasuruan (bagian timur), Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi.

¹⁰ Musdah Mulia, *Muslimah Raformis, Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004), 154.

¹¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadia, 2001), 76.

¹² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, 80-84.

Kawasan ini disebut tapal kuda karena wilayah di peta sama dengan tapal kuda,¹³ (3) Mataraman, wilayah ini disebut Mataraman karena terdapat pengaruh budaya Kerajaan Mataraman. Daerah ini meliputi Kabupaten Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulung Agung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Bojonegoro.¹⁴ (4) Madura, bentuk pulau Madura seperti badan sapi yang terbagi menjadi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.¹⁵

Jumlah perkara perceraian yang diterima di Jawa Timur dalam kurun waktu Januari hingga Februari 2021 sebanyak 18.926 kasus. Dalam waktu dua bulan, kasus yang paling banyak adalah cerai gugat. Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki kasus tertinggi yakni sejumlah 1300.

Tabel 3. Jumlah Perceraian di Provinsi Jawa Timur¹⁶

No	Wilayah Hukum	Jumlah Perkara		
		Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
Arekan				
1.	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	928	372	1.300
2.	Pengadilan Agama Kota Malang	427	156	583
3.	Pengadilan Agama Surabaya	735	300	1.035
4.	Pengadilan Agama Gresik	356	132	488
5.	Pengadilan Agama Bawean	31	8	39
6.	Pengadilan Agama Sidoarjo	571	241	812
7.	Pengadilan Agama Mojokerto	578	197	775
8.	Pengadilan Agama Jombang	542	196	738
9.	Pengadilan Agama Pasuruan	342	115	457
10.	Pengadilan Agama Bangil	412	171	583
		4.992	1.823	6.745
Tapal Kuda				
11.	Pengadilan Agama Banyuwangi	897	426	1.323
12.	Pengadilan Agama Jember	773	298	1.071
13.	Pengadilan Agama Probolinggo	86	43	129
14.	Pengadilan Agama Kraksaan	295	175	470
15.	Pengadilan Agama Bondowoso	211	110	321
16.	Pengadilan Agama Lumajang	471	184	655
17.	Pengadilan Agama Situbondo	266	125	391

¹³ Tapal Kuda, Jawa Timur https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tapal_Kuda,_Jawa_Timur diakses 27 Februari 2021

¹⁴ Arifina Budi, "Ini Keunikan yang Hanya Dimiliki Masyarakat Jawa Timur." Good News, 27 Desember 2016, diakses 11 Januari 2021, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/12/27/ini-keunikan-yang-hanya-dimiliki-masyarakat-jawa-timur>


¹⁵ Pulau Madura, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pulau_Madura#:~:text=Pulau%20Madura%20bentuknya%20seakan%20mirip,dengan%20pengaruh%20islamnya%20yang%20kuat diakses 27 Februari 2021

¹⁶ Bank Data Perkara Peradilan Agama, kinsatker.badilag.net, diakses pada 27 Februari 2021.

		2.959	1.401	4.360
Mataraman				
18.	Pengadilan Agama Kediri	518	168	686
19.	Pengadilan Agama Kota Kediri	118	40	158
20.	Pengadilan Agama Madiun	222	94	316
21.	Pengadilan Agama Kota Madiun	67	15	82
22.	Pengadilan Agama Magetan	186	75	261
23.	Pengadilan Agama Tulung Agung	391	155	546
24.	Pengadilan Agama Blitar	414	160	574
25.	Pengadilan Agama Nganjuk	372	120	492
26.	Pengadilan Agama Ngawi	344	143	487
27.	Pengadilan Agama Pacitan	212	67	279
28.	Pengadilan Agama Ponorogo	347	134	481
29.	Pengadilan Agama Trenggalek	312	108	420
30.	Pengadilan Agama Lamongan	455	135	590
31.	Pengadilan Agama Bojonegoro	386	165	551
32.	Pengadilan Agama Tuban	341	189	530
		4.685	1.768	6.453
Madura				
33.	Pengadilan Agama Pamekasan	161	89	250
34.	Pengadilan Agama Sumenep	167	161	328
35.	Pengadilan Agama Bangkalan	176	139	315
36.	Pengadilan Agama Sampang	203	116	319
37.	Pengadilan Agama Kangean	85	33	118
		792	598	1.330
Total				18.926

Sumber data: Diolah dari Badan Peradilan Agama.

Berikut merupakan kesimpulan data jumlah perceraian di Provinsi Jawa Timur berdasarkan tipologi.



Sumber: Diolah dari Badan Peradilan Agama 2020

Forum Pengada Layanan menerbitkan data kasus kekerasan berdasarkan wilayahnya, yang mana dispesifikkan menjadi beberapa bentuk kekerasan seperti diskriminasi langsung, diskriminasi tidak langsung, ekonomi, fisik, penelantaran, psikologis, seksual, dan sosial. Berikut data kekerasan ranah domestik berdasarkan kabupaten/kota.


Tabel 4. Data Kekerasan Ranah Domestik

No	Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Arekan										
1.	Kabupaten Malang					2	1	12		15
2.	Kota Malang			2			7	33	2	44
3.	Kota Batu			1						1
4.	Surabaya	3	3	25	22	59	41	46		199
5.	Gresik					1	2	3		6
6.	Bawean									
7.	Sidoarjo	1		3		5	7	5		21
8.	Kota Mojokerto					1				1
9.	Mojokerto			1			2	3		6
10.	Jombang				4	39	42	47	4	136
11.	Pasuruan						1	2		3
12.	Bangil									
Jumlah										432
Tapal Kuda										
13.	Banyuwangi							2		2
14.	Jember					3	2	69		74
15.	Probolinggo					1		2		3
16.	Kraksaan									
17.	Bondowoso							1		1
18.	Lumajang			1				2		3
19.	Situbondo									
Jumlah										83
Mataraman										
20.	Kediri						1			1
21.	Kota Kediri							1		1
22.	Madiun									
23.	Kota Madiun									
24.	Magetan									
25.	Tulung Agung							1		1
26.	Blitar						1	1		2
27.	Nganjuk							1		1
28.	Ngawi						1			1

29.	Pacitan									
30.	Ponorogo							1		1
31.	Trenggalek							1		1
32.	Lamongan					1	1	2		4
33.	Bojonegoro							1		1
34.	Taban			5		3				8
Jumlah										22
Madura										
35.	Pamekasan									
36.	Sumenep					2	1			3
37.	Bangkalan					2		1		3
38.	Sampang									
39.	Kangean									
Jumlah										6

Sumber data: Diolah dari Laporan Kasus, Forum Pengada Layanan 2020 dalam angka.

Apabila disimpulkan menjadi seperti iagram berikut, yang mana kasus kekerasan ranah domestik yang paling tinggi terjadi pada wilayah Arekan.



Data yang diperoleh dari Badan Peradilan Agama tahun 2020, perceraian yang disebabkan oleh KDRT berada di urutan keempat. Berikut klasifikasi jumlah KDRT berdasarkan tipologi.


Tabel 5. Perceraian Akibat KDRT di Jawa Timur

No	Wilayah Hukum	Jumlah Perkara
Arekan		
1.	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	13
2.	Pengadilan Agama Kota Malang	46

3.	Pengadilan Agama Surabaya	37
4.	Pengadilan Agama Gresik	418
5.	Pengadilan Agama Bawean	1
6.	Pengadilan Agama Sidoarjo	27
7.	Pengadilan Agama Mojokerto	3
8.	Pengadilan Agama Jombang	0
9.	Pengadilan Agama Pasuruan	4
10.	Pengadilan Agama Bangil	2
		551
Tapal Kuda		
11.	Pengadilan Agama Banyuwangi	45
12.	Pengadilan Agama Jember	8
13.	Pengadilan Agama Probolinggo	1
14.	Pengadilan Agama Kraksan	65
15.	Pengadilan Agama Bondowoso	55
16.	Pengadilan Agama Lumajang	68
17.	Pengadilan Agama Situbondo	61
		303
Mataraman		
18.	Pengadilan Agama Kediri	77
19.	Pengadilan Agama Kota Kediri	43
20.	Pengadilan Agama Madiun	2
21.	Pengadilan Agama Kota Madiun	12
22.	Pengadilan Agama Magetan	2
23.	Pengadilan Agama Tulung Agung	20
24.	Pengadilan Agama Blitar	4
25.	Pengadilan Agama Nganjuk	17
26.	Pengadilan Agama Ngawi	25
27.	Pengadilan Agama Pacitan	14
28.	Pengadilan Agama Ponorogo	1
29.	Pengadilan Agama Trenggalek	34
30.	Pengadilan Agama Lamongan	46
31.	Pengadilan Agama Bojonegoro	0
32.	Pengadilan Agama Tuban	10
		307
Madura		
33.	Pengadilan Agama Pamekasan	28
34.	Pengadilan Agama Sumenep	46
35.	Pengadilan Agama Bangkalan	35
36.	Pengadilan Agama Sampang	16
37.	Pengadilan Agama Kangean	4
		129
Total		1.290

Sumber: Diolah dari Badan Peradilan Agama 2020

Apabila disimpulkan berdasarkan prosentase sebagai berikut.



Urgensi Skrining KDRT dalam Mediasi Perceraian

Setiap perkara yang masuk di pengadilan agama, akan melalui mediasi terlebih dahulu. Tujuan dari mediasi adalah memberikan kesempatan damai untuk pihak yang bersengketa. Dalam beberapa mediasi perceraian terdapat relasi kuasa yang tidak seimbang di antara para pihak.¹⁷ Pengadilan agama sebagai lembaga yang memiliki wewenang menyelesaikan perkara perceraian masih bersifat inklusif. Padahal berdasarkan data dari KOMNAS Perempuan pada 2009-2016, bahwa 70-95% kekerasan terhadap perempuan adalah data yang didapat dari pengadilan agama.

Jalan keluar yang dipilih untuk menghindari kekerasan adalah perceraian. Semakin tinggi intensitas kekerasan, maka keinginan untuk mencari pertolongan akan semakin besar. Oleh karenanya, mediasi akan berjalan dengan lancar apabila para pihak tidak mengkhawatirkan keselamatan pribadi. Proses ini menimbulkan potensi ketidakadilan bagi korban kekerasan.¹⁸ Sumber daya para pihak juga perlu diperhatikan, agar relasi kuasa tidak terus terbentuk.

Skrining KDRT dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang dilakukan ketika mediasi, hal tersebut guna mengidentifikasi apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Skrining mediasi ini belum diterapkan di Indonesia, namun sudah diterapkan di Australia dan Amerika Serikat. Sehingga skrining KDRT memiliki tujuan yakni, mengidentifikasi relasi kuasa dalam rumah tangga, rekam data kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan dapat memberikan saran layanan bagi korban.

Selain hal tersebut di atas, skrining perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya tindak kekerasan. Setelah mengetahui ada atau tidaknya tindak kekerasan, mediator dapat menggunakan pendekatan yang berbeda ketika mediasi. Sehingga mediator bertindak aktif mendeteksi adanya kekerasan.

Skrining KDRT penting untuk diterapkan karena beberapa alasan seperti dapat mengidentifikasi KDRT dalam mediasi. Identifikasi kekerasan ketika mediasi berlangsung belum tentu mudah. Kekerasan fisik dapat dilihat dengan mudah daripada kekerasan psikologis. Ada kalanya relasi kuasa tidak ditampilkan secara langsung oleh pelaku. Sehingga dibutuhkan kompetensi khusus untuk memahaminya.

Tabel 6. Tipe Relasi Kuasa¹⁹

¹⁷ Tirtawening dan Rini Maryam, "The Urgency Of Applying", 140

¹⁸ Field dan Rachel, "Using the Feminist Critique of Mediation to Explore 'The Good, The Bad and The Ugly' Implications for Women of the Introduction of Mandatory Family Dispute Resolution in Australia", *Australian Journal of Family Law*, no. 5(2006): 46 <https://eprints.qut.edu.au/6271/>

¹⁹ The Duluth Model, "Domestic Abuse Intervention Project Power and Control Wheel," diakses 26 Februari 2021, <https://www.theduluthmodel.org/wp-content/uploads/2017/03/Equality.pdf>

Menggunakan Ancaman dan Paksaan	Intimidasi	Kekerasan Psikis	Isolasi Sosial
Mengancam untuk menyakiti, bunuh diri, menuduh, melakukan hal yang tidak wajar	Membuat korban takut, menghancurkan benda di sekitar, menggunakan senjata	Menggunakan panggilan yang jelek, menyudutkan bahwa korban memiliki penyakit jiwa, membuat sedih	Mengontrol tindakan untuk tidak berbicara, membatasi kegiatan di luar
Kekerasan Ekonomi	Hak Istimewa Laki-laki	Mengatasnamakan Anak	Menyalahkan
Batasan untuk bekerja, nafkah, membatasi informasi keuangan	Menetapkan semua keputusan, penguasa segala hal, pihak yang menentukan tindakan orang lain	Menggunakan kunjungan anak untuk melecehkan, mengancam membawa anak pergi	Meremehkan, tidak menanggapi keluh-kesah, mengatakan bahwa pelecehan tersebut tidak terjadi

Kendala skrining KDRT adalah kurangnya mediator yang memiliki kompetensi mengidentifikasi kekerasan. KDRT bukan hanya sebatas kekerasan fisik dan psikologis, sehingga parameter dan indikator KDRT yang diatur dalam UU PKDRT harus dipahami. Selain itu, para pihak yang bersengketa juga harus memahami bahwa kekerasan merupakan tindak pidana yang dapat diadili. Oleh karenanya, mediator yang menangani mediasi perceraian perlu edukasi mengenai aspek KDRT seperti: (1) Mengidentifikasi dan mengenali KDRT; (2) Memahami pendapat dan keputusan korban untuk tetap dalam hubungan yang kasar atau pergi; (3) Jenis-jenis KDRT; (4) Mengidentifikasi karakteristik pelecehan atau kekerasan; (5) Teknik khusus yang akan diterapkan (6) Menyamaratakan kuasa dan mempertimbangkan keselamatan.

Pada tahun 2017, pengadilan agama mengubah format dokumen perceraian dengan spesifikasi penyebab perceraian seperti, pecandu alkohol, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat fisik, kawin paksa, murtad, ekonomi, dan lain-lain. Pendataan yang dilakukan merupakan sikap dan cara pandang negara mengenai kasus yang terjadi. Kategorisasi tersebut akan lebih akurat apabila terdapat pembagian lagi secara spesifik.

Penyelesaian kasus KDRT bisa dengan cara pidana dan perdata. Meskipun masih banyak yang menyelesaikan perkara melalui perceraian. Mediator dapat merekomendasikan kasus KDRT untuk dipidanakan, meskipun keputusan mutlak terdapat pada korban. Apabila korban memutuskan untuk tidak melaporkan, maka skrining bisa dilakukan di pengadilan agama. Mediator dapat menyarankan layanan rujukan kepada korban.

Sebagai contohnya, korban mendapatkan kekerasan fisik dan psikis yang dapat memengaruhi berjalannya mediasi. Mediator bisa menyarankan untuk melakukan konseling ke psikolog dan memberikan rujukan agar pergi ke layanan kesehatan. Selain itu, mediator dapat menuliskan dalam lembar putusannya atau menyampaikan ke hakim

bahwasanya terdapat kekerasan, untuk memeriksa fakta KDRT. Sehingga dapat dicantumkan di putusan pengadilan untuk menyelesaikan KDRT melalui jalur pidana.

Beberapa negara telah menetapkan skrining KDRT ketika mediasi perceraian berlangsung. Prosedur mediasi KDRT di pengadilan Amerika Serikat memiliki tipe tersendiri yakni, membedakan membedakan mediasi yang menangani kasus kekerasan dan memiliki aturan khusus ketika mediasi. Apabila terdapat perintah perlindungan korban kekerasan, maka proses mediasi dibedakan dengan mediasi kasus lain. Jika memiliki riwayat KDRT, maka hal tersebut juga bisa dilakukan. Aturan khusus yang diterapkan seperti mendapat persetujuan korban untuk mediasi dan mencegah mediasi tatap muka. Selain itu pengadilan juga mewajibkan program pelatihan bagi hakim dan mediator tentang KDRT.

Australia sudah memiliki instrumen skrining KDRT yang bernama *AVERT Family Violence*. Instrumen tersebut sudah terverifikasi dan digunakan oleh para pakar hukum keluarga. Meskipun begitu, skrining tersebut dinilai belum maksimal dilakukan karena tidak ada kejelasan mengenai pola kekerasan yang dapat memengaruhi mediasi. Perdebatan mengenai perangkat skrining juga timbul serta korban kekerasan kerap kali tidak mengungkapkan.²⁰

Beberapa bentuk instrumen skrining KDRT yang digunakan diberbagai negara seperti. Tolman Model ini diprakarsai oleh Richard M. Tolman, Ph.D yang memulai mediasi dengan pertanyaan terbuka, lalu berganti ke permasalahan ketakutan yang dialami, hingga pertanyaan rinci mengenai pelecehan dan kekerasan. Pertanyaan tambahan juga digunakan seperti, masalah kesehatan mental dan penggunaan obat-obatan. Metode yang digunakan dalam instrumen ini adalah kuesioner yang dilakukan di awal mediasi dan wawancara.²¹

Conflict Assessment Protocol (CAP), protokol penilaian konflik yakni skrining yang dipakai untuk melihat apakah pihak yang bersengketa memperoleh keuntungan dari pelaksanaan mediasi dan implementasi mediasi. Mediator dapat menilai merlandaskan argumentasi, pola pengambilan keputusan, ekspresi, dan perilaku para pihak. Skrining ini terdapat 41 pertanyaan beserta 6 sub yang meliputi kekerasan psikologis, kontrol koersif, kekerasan fisik, kekerasan seksual, intimidasi, dan paksaan.²²

Relationship Behavior Evaluation (RBRS), skala peringkat perilaku relasi memiliki validasi yang lebih mengenai diskriminasi dan jenis kekerasannya. Metode yang digunakan dalam skrining ini adalah wawancara yang memiliki pertanyaan rinci mengenai kekerasan.

Domestic Violence Evaluation (DOVE), evaluasi KDRT. Mediator perlu melakukan pelatihan sebelum menggunakan skrining ini. Instrumen yang digunakan tidak secara khusus melihat tindak kekerasan serta pertanyaan tentang kekerasan tidak terlalu luas. Selain itu metode yang digunakan berupa wawancara dengan 19 pertanyaan.

²⁰ Helen Clerck, "One Way or Many Ways," *AIFS*, November 2016, diakses 26 Februari 2021 <https://aifs.gov.au/publications/family-matters/issue-98/one-way-or-many-ways>.

²¹ Alexandria Zylstra, "Mediation and Domestic Violence: A Practical Screening Method for Mediators and Mediation Program Administrators," *Journal of Dispute Resolution*, no. 2(2001): 262 <https://scholarship.law.missouri.edu/jdr/vol2001/iss2/2>

²² L.K Girdner, "Mediation triage: Screening for spouse abuse in divorce mediation," *Mediation Quarterly*, no. 4(1990): 368 <https://psycnet.apa.org/doi/10.1002/crq.3900070408>

Mediator's Assessment of Safety Issues and Concerns (MASIC), instrumen ini dikembangkan oleh Holtzworth- Munroe yang berisi 7 sub pertanyaan. Instrumen ini lebih spesifik menjelaskan mengenai tindak kekerasan. Para pihak dapat mengidentifikasi perilaku pasangan.

Kesimpulan

Dari empat kultur masyarakat Jawa Timur yakni Arekan, Mataraman, Tapal Kuda, dan Madura diperoleh data dari Badan Peradilan Agama mengenai perceraian yang disebabkan oleh KDRT. Urutan pertama yang mengalami kekerasan tertinggi yakni Arekan sebanyak 43%. Diurutan kedua yakni wilayah Mataraman sebanyak 24%. Posisi selanjutnya yakni Tapal Kuda sebanyak 23% dan Madura sebanyak 10%. Rendahnya angka kekerasan bukan berarti kekerasan tersebut tidak ada, bisa jadi fasilitas, pusat perlindungan, atau kurangnya akses dan tidak mengajukan perceraian ke pengadilan agama.

Skrining KDRT penting dilakukan dalam mediasi perceraian untuk mengidentifikasi kekerasan yang terjadi. Setelah mengetahui ada atau tidaknya tindak kekerasan, mediator dapat menggunakan pendekatan yang berbeda ketika mediasi. Sehingga mediator bertindak aktif mendeteksi adanya kekerasan. Penerapan skrining KDRT di beberapa negara seperti Australia dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa skrining KDRT adalah metode yang tepat dan dinilai efektif.

Daftar Pustaka:

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Amriani, Nurmaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011.
- Bordeou, Pierre. *Dominasi Maskulin*. Yogyakarta: Jalasutra, 2010.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Faisal, Said. *Mediator Skill's dalam Mediasi dan Perdamaian*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004.
- Farha, Ciciek. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: The Asia Foundation, 1999.
- Head, Jhon W. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek ELIPS, 1997.
- Hoynes, John Michael. Cretchen L. Haynes, dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management*. New York: SUNY Press, 2004.
- Komnas Perempuan. *Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkup Peradilan Umum*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
- Komnas Perempuan. *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2012.
- Manan, Abdul dan Fauzan. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PR Raja Grafindo Persada, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

- Mulia, Musdah. *Muslimah Raformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004.
- Nugroho, Susanti Adi. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Rohmaniyah, Inayah. *Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama, Sebuah Jalan Panjang*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014.
- Safudin, Endrik. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Sikti, Ahmad Syahrus. *Hukum Perlindungan Perempuan: Konsep dan Teori*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Wanita Ummul Mukminin*. Jakarta Selatan: Penerbit Wali, 2012.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadia, 2001.
- Wieringa, Saskia Eleonora. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya, 1999.
- Winarno, Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1989.

JURNAL DAN PROCEEDING

- Ashaf, Abdul Firman. "Pola Relasi Media, Negara, dan Masyarakat: Teori Strukturasi Anthony Giddens sebagai Alternatif," *Sosiohumaniora*, no. 2(2006): 205-218 <http://journal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5371/2733>
- Aziz, Abdul. "Islam dan Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Kordinat*, no. 1(2017): 163.
- Fachrina, dan Maihasni. "Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Perceraian Melalui Lembaga BP4 dan Mediasi Pengadilan Agama," *Prosiding SnaPP*, no. 1(2017): 275-285 <http://proceeding.uinsba.ac.id/index.php/sosial/article/view/973>
- Field dan Rachel. "Using the Feminist Critique of Mediation to Explore 'The Good, The Bad and The Ugly' Implications for Women of the Introduction of Mandatory Family Dispute Resolution in Australia", *Australian Journal of Family Law*, no. 5(2006): 45-78 <https://eprints.qut.edu.au/6271/>
- Girdner, L.K. "Mediation triage: Screening for spouse abuse in divorce mediation," *Mediation Quarterly*, no. 4(1990): 365-376 <https://psycnet.apa.org/doi/10.1002/crq.3900070408>
- Jamal, Ridwan. "Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado," *Al-Syir'ah*, no. 2(2017): 137-166 https://issuu.com/alsyirah/docs/resolusi_konflik_perkawinan_melalui
- Lamsal, Mukunda. "The Structuration Approach of Anthony Giddens," *Himalayan Journal of Sociology and Antropology*, no. 5(2012): 111-122 <https://doi.org/10.3126/hjsa.v5i0.7043>
- Maryam, Rini dan Tirtawening. "The Urgency Of Applying Domestic Violence Screening Mechanism For Divorce Mediation in Religious Court," *Mimbar Hukum*, no. 1(2018): 140-152 <https://doi.org/10.22146/jmh.28713>
- Sidiq, Mahfudz. "Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi oleh Pengadilan Agama sebagai Family Counseling," *An-Nisa'*, no. 1(2019): 1-14 <http://annisa.iain-jember.ac.id/index.php/annisa/article/view/858>

Zylstra, Alexandria. "Mediation and Domestic Violence: A Practical Screening Method for Mediators and Mediation Program Administrators," *Journal of Dispute Resolution*, no. 2(2001): 253-300
<https://scholarship.law.missouri.edu/jdr/vol2001/iss2/2>

WEBSITE

Bank Data Perkara Peradilan Agama, kinsatker.badilag.net, diakses pada 27 Februari 2021.

Budi, Arifina "Ini Keunikan yang Hanya Dimiliki Masyarakat Jawa Timur," *Good News*, 27 Desember 2016, diakses 11 Januari 2021,
<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/12/27/ini-keunikan-yang-hanya-dimiliki-masyarakat-jawa-timur>